



**PUTUSAN**

Nomor 702 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHALI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **DAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Presak Orong Gerisak, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAHLI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Hayyaalatain, S.H., M.H., CLA., CIL. Dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Kuda Perang Keadilan" beralamat di Asmalang Selatan, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AMAQ SUHAILI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUHAIIDI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 702 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HAJI SAHDAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Lauk, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

4. **HAJI MUKHLIS**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Lauk, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

Dalam hal ini Termohon I sampai dengan IV memberi kuasa kepada: Hairul Maksum, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hairul Maksum, S.H., M.H. & Partner", beralamat di Jalan Raya Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021;

5. **MUHAMAD ALIAS KAMAD**, bertempat tinggal di Dusun Presak Orong Gerisak, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

6. **BULHAIRI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Lauk, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **SAHRIM**; bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

2. **HAERUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

3. **SADLI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 702 K/Pdt/2023



4. **SAHRUM**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ANI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **NASRIN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap bidang tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan/ahli waris/cucu yang sah dari almarhum Amaq Rasi dan yang paling berhak atas tanah Peninggalannya (objek sengketa);
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 0,655$  Ha, yang tercatat dalam Pipil Nomor 1872, Persil 11 Klas II atas nama Amaq Rasi (kakek Para Penggugat) dahulu yang terletak di Subak Penyongkok, Desa Kotaraja Utara, Distrik Rarang Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang karena adanya pemekaran terletak di Subak Penyongkok, Dusun Lingkung Daya,



Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Inaq Sayuti;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Rabat;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah merupakan hak milik dari almarhum Amaq Rasi (kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang terbit dan melekat di atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang terus menerus menguasai dan mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari almarhum Amaq Rasi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa:
  - a. Kerugian materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin di terima oleh Para Penggugat di kemudian hari adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - b. Kerugian moril, karena beban moril Para Penggugat yang memikirkan masalah ini, sehingga mengganggu konsentrasi dalam



melakukan kegiatan sehari-hari, yang dapat kami nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);

9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai bidang tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Rasi dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;
11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), bijaksana dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Error in Persona (Exception in Person)*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscure Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 31 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, dan 4;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.315.000,00 (empat juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT MTR, tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.KS/2022/PN Sel, Jo. Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 47/PDT/2022/PT MTR, tanggal 6 April 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 31 Januari 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 702 K/Pdt/2023



Subsidiar:

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong untuk menolak gugatan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa sebelum Tahun 1960 objek sengketa diusahai oleh orang tua Penggugat, setelah meninggal bapak dan ibu Para Penggugat Tahun 1960 objek sengketa diusahai oleh orang tua Para Turut Tergugat;
- Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa dikuasai oleh orang lain, bukan oleh Para Penggugat, sehingga sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa sejak Tahun 1960 hingga sekarang Para Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa dan juga tidak mengurus surat surat tentang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUHALI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHALI, 2. DAHIM, 3. SAHLI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 702 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 702 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)